

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sejak berdirinya *Perserikatan Bangsa-Bangsa* (PBB), prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan telah menjadi bagian penting dari pengakuan hak asasi manusia secara universal. Komitmen PBB terhadap pemenuhan hak-hak perempuan sudah tampak sejak awal melalui *Piagam PBB* yang disahkan pada tahun 1945. Piagam ini merupakan dokumen internasional pertama yang secara tegas memasukkan kesetaraan gender sebagai bagian dari misi utama organisasi (United Nations, 1945).

Dalam Pasal 1 Piagam disebutkan bahwa salah satu tujuan PBB adalah “*menjalinkan kerja sama internasional dalam rangka menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta kebebasan fundamental bagi semua orang tanpa pembedaan ras, jenis kelamin, bahasa, maupun agama.*” Penegasan mengenai larangan diskriminasi gender juga tercantum dalam Pasal 13 (tugas Majelis Umum) dan Pasal 55 (tujuan untuk menjamin hak asasi manusia secara global). Prinsip kesetaraan ini menjadi dasar berbagai inisiatif PBB dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan menghapus ketimpangan gender (United Nations, 1945).

Pada 21 Juni 1946, *Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC)* membentuk *Commission on the Status of Women* (Komisi Status Perempuan/CSW). Komisi ini ditetapkan sebagai badan utama di tingkat global yang secara khusus bertugas mengembangkan kebijakan terkait perempuan. CSW memainkan peran

penting dalam memajukan hak-hak perempuan dan anak perempuan, memotret kondisi nyata kehidupan mereka di berbagai belahan dunia, serta merumuskan standar internasional mengenai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan. Salah satu keberhasilan awal yang signifikan dari komisi ini adalah memastikan penggunaan bahasa yang netral gender dalam penyusunan naskah *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia* (United Nations, 1945).

Pengakuan terhadap kesetaraan gender sebagai bagian penting dari hukum hak asasi manusia internasional secara resmi ditegaskan melalui *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights/UDHR)* yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948. Dokumen ini menjadi tonggak sejarah dalam perlindungan hak asasi manusia, dengan menyatakan bahwa “*semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak,*” serta menegaskan bahwa setiap individu berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa diskriminasi apa pun, termasuk berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, kelahiran, atau status lainnya (UNIS, 2024).

Selain *UDHR*, ketentuan mengenai larangan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin juga termuat dalam berbagai instrumen utama hukum hak asasi manusia internasional lainnya. Di antaranya adalah *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*, yang keduanya diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 16 Desember 1966. Dalam *ICCPR* Pasal 2 ayat (1), negara-negara peserta diwajibkan menjamin dan melindungi hak semua orang tanpa diskriminasi,

termasuk diskriminasi berdasarkan jenis kelamin atau status sosial lainnya. Sementara itu, *ICESCR* Pasal 3 menekankan pentingnya menjamin kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam menikmati hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (UN, n.d. [ICCPR]; UN, n.d. [ICESCR]).

Kemudian, pada tahun 1967, negara-negara anggota PBB menyepakati *Declaration on the Elimination of Discrimination against Women*. Deklarasi ini menyatakan bahwa segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan merupakan pelanggaran terhadap martabat manusia. Dalam dokumen tersebut, negara-negara diminta untuk menghapus berbagai bentuk hukum, adat istiadat, aturan, dan praktik yang merugikan perempuan, serta menetapkan perlindungan hukum yang efektif guna menjamin kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan (UN, 1967).

Tidak lama setelah itu, pada tahun 1979, Majelis Umum PBB mengesahkan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW), sebagai instrumen hukum internasional yang mengikat mengenai hak-hak perempuan. Konvensi ini menjadi tonggak penting dalam perjuangan kesetaraan gender, dan pada Pasal 1-nya, diskriminasi terhadap perempuan didefinisikan sebagai: "segala bentuk pembedaan, pengecualian, atau pembatasan yang didasarkan pada jenis kelamin, yang berdampak atau bertujuan untuk mengurangi atau meniadakan pengakuan, pemanfaatan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar oleh perempuan, dalam kondisi yang setara dengan laki-laki, di berbagai bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun sipil" (United Women, 1979).

Lebih jauh lagi, Konvensi CEDAW memperluas definisi diskriminasi terhadap perempuan tidak hanya mencakup perlakuan berbeda yang bersifat sengaja, tetapi juga tindakan atau kebijakan yang tanpa disadari berdampak merugikan perempuan. Diskriminasi semacam ini menghambat pengakuan hak-hak perempuan secara menyeluruh, baik dalam kehidupan pribadi maupun ruang publik, serta menghalangi mereka untuk menikmati hak asasi dan kebebasan fundamental yang menjadi milik mereka.

Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan juga telah menjadi inti dari *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya pada Tujuan ke-5. Tujuan ini menekankan pentingnya menghapus segala bentuk diskriminasi, kekerasan, dan praktik merugikan terhadap perempuan dan anak perempuan. Selain itu, target lainnya mencakup pengakuan terhadap kerja domestik yang tidak dibayar, peningkatan keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan, serta jaminan akses yang setara terhadap pendidikan, layanan kesehatan seksual dan reproduksi, dan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender (The Global Goals, 2025).

Namun demikian, meskipun telah ada komitmen internasional yang kuat untuk mendukung hak-hak perempuan, realisasi di lapangan masih menemui berbagai hambatan, terutama di beberapa negara seperti Afghanistan. Pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban pada 15 Agustus 2021 yang kemudian mendeklarasikan “Emirati Islami Afghanistan,” menjadi titik balik tragis dalam perjalanan panjang perjuangan hak perempuan di negara tersebut. Dalam dua tahun terakhir, situasi hak-hak perempuan di Afghanistan memburuk secara

drastis, bahkan lebih buruk dibandingkan masa pemerintahan Taliban pertama pada 1996–2001 (Barr, 2024).

Menurut *Women, Peace and Security Index (WPS) 2024*, Afghanistan menduduki peringkat terbawah dari 177 negara dalam hal pemenuhan hak dan status perempuan, berdasarkan indikator inklusi, keadilan, dan keamanan. Pada tahun yang sama, Pelapor Khusus PBB menyampaikan bahwa tindakan Taliban terhadap perempuan dan anak perempuan telah mencapai derajat yang setara dengan kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk dalam bentuk apartheid gender (Bennett, 2024).

Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa tingkat diskriminasi yang dialami perempuan dan anak perempuan di Afghanistan tidak hanya bersifat luas dan sistematis, tetapi juga telah dilembagakan melalui berbagai kebijakan yang secara eksplisit ditujukan untuk menyingkirkan mereka dari ruang publik dan sistem pendidikan. Dengan melucuti hak-hak dasar serta membatasi otonomi mereka, kebijakan Taliban secara sengaja menciptakan struktur penindasan yang mendalam terhadap perempuan dan anak perempuan.

Lebih lanjut, kondisi perempuan dan anak perempuan di Afghanistan saat ini berada di bawah sistem penindasan yang kejam dan sistematis, di mana Taliban telah mencabut hak asasi, kebebasan, serta martabat mereka sebagai manusia. Rezim ini secara terstruktur menggunakan intimidasi, kekerasan, serta pemberlakuan berbagai dekrit untuk memaksa perempuan tetap berada di dalam rumah, menjauh dari ruang publik, serta menghalangi

mereka menjalani kehidupan yang bermakna. Sejak pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban, berbagai perlindungan hukum dan institusional yang sebelumnya tersedia bagi korban kekerasan berbasis gender terhenti, mengakibatkan peningkatan kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi, pelecehan, serta praktik pernikahan anak dan pernikahan paksa (Bena, 2024).

Laporan yang diterbitkan UNHCHR pada 3 September 2024 mencatat bahwa sejak Januari 2023, terjadi pembatasan sistematis terhadap hak-hak dasar perempuan dan peningkatan kerentanan terhadap diskriminasi serta kekerasan. Meskipun Taliban menyatakan kepada Komite CEDAW bahwa mereka melindungi hak-hak perempuan sesuai dengan prinsip syariah dan norma budaya Afghanistan, berbagai laporan menunjukkan pelanggaran hak asasi manusia yang meluas dan sistematis (UNHCR, 2024). Dalam konteks ini, Barr menyoroti bahwa perempuan Afghanistan yang menentang kebijakan Taliban menghadapi risiko besar, termasuk pengawasan ketat, pelecehan, kekerasan fisik, penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, bahkan penghilangan secara paksa (Barr, 2024).

Smith, dalam laporannya di *International Crisis Group*, menegaskan bahwa rezim Taliban merupakan pemerintahan paling diskriminatif di dunia terhadap perempuan dan anak perempuan (Smith, 2024). Kemunduran ini semakin diperparah dengan diberlakukannya "Hukum Moralitas" pada 31 Juli 2024, yang secara drastis membatasi peran dan partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Hukum ini mengatur ketat

aspek berpakaian, perilaku, serta interaksi sosial perempuan (UN Women, 2024).

“Hukum Moralitas” ini bersumber dari Undang-Undang Penyebaran Kebajikan dan Pencegahan Kemungkaran (The Propagation of Virtue and Prevention of Vice Law), yang diterbitkan melalui dekrit Amir al-Mu’minin, pemimpin tertinggi Taliban. Ketentuan hukum tersebut mewajibkan perempuan menutupi seluruh tubuh dan wajah untuk mencegah potensi "fitnah" atau kekacauan sosial. Selain itu, perempuan dilarang mengenakan pakaian tipis, pendek, atau ketat, serta diwajibkan menyembunyikan tubuh dari pandangan laki-laki non-mahram (AAN, 2024).

Lebih jauh lagi, pembatasan juga diberlakukan dalam hubungan perempuan Muslim dengan perempuan non-mukmin atau yang dianggap "tidak bermoral". Ketidakpatuhan terhadap aturan penutupan diri dianggap sebagai tindakan tercela. Perempuan juga dilarang mengeluarkan suara dalam bentuk nyanyian, himne, atau dalam forum publik, dilarang melihat laki-laki asing, serta harus menyembunyikan suara dan tubuh saat keluar rumah meskipun dalam keadaan mendesak. Penggunaan transportasi umum juga dilarang jika tanpa pendamping atau tanpa penutup yang layak, termasuk larangan berinteraksi atau duduk bersama pria yang bukan kerabat.

Jika dibandingkan dengan situasi pada tahun 2021 setelah Taliban kembali berkuasa, regulasi berbasis gender pada awalnya masih memberikan sedikit celah bagi perempuan untuk terlibat dalam ruang publik secara terbatas. Saat itu, aturan baru mulai diberlakukan berupa segregasi gender

di dunia pendidikan serta pembatasan kehadiran perempuan di media. Namun, dalam waktu singkat, pembatasan berkembang menjadi larangan bepergian tanpa mahram dan kewajiban mengenakan penutup wajah. Tahun demi tahun, ruang gerak perempuan secara sistematis diberangus: mereka dilarang mengenyam pendidikan tinggi, bekerja, hingga berpartisipasi dalam kegiatan rekreasi. Puncaknya, pada tahun 2024, diberlakukan pembatasan ekstrem berupa kewajiban menutupi seluruh tubuh serta larangan total terhadap interaksi sosial (Feminist Majority Foundation, n.d.).

Bahkan, Hukum moralitas yang komprehensif tidak diberlakukan selama era Taliban pertama, yaitu antara tahun 1996 hingga 2001, meskipun mereka mendiskriminasi wanita. Diskriminasi pada periode ini lebih terfokus pada pembatasan tertentu dalam dekrit-dekrit yang mengatur interaksi perempuan dengan tenaga medis seperti pembatasan interaksi dengan perawat dan dokter laki laki serta larangan pernikahan paksa dalam kondisi tertentu, seperti dalam kasus pembunuhan atau terhadap janda (Mobasher, Shah, et al., 2022).

Afghanistan merupakan negara terkurung daratan, yang terletak di jantung Asia Tengah dan Asia Selatan, dengan topografi kasar yang sebagian besar berupa pegunungan terjal. Negara ini memiliki luas sekitar 652.230 km persegi. Keistimewaan geografis utamanya terletak pada rentang Pegunungan Hindu Kush, yang membagi negara menjadi tiga wilayah geografis berbeda: dataran tinggi tengah, dataran utara, dan dataran tinggi barat daya (CIA, 2025).

Kondisi geografis Afghanistan berkontribusi pada tantangan dalam penerapan kebijakan nasional, termasuk yang berkaitan dengan hak-hak perempuan. Naidoo berargumen bahwa geografi memainkan peran penting dalam membentuk takdir perempuan, dimana tempat asal berkorelasi dengan perbedaan akses perempuan terhadap peluang dan hak-hak yang tersedia bagi mereka (Naidoo, 2021). Hal ini juga tercermin dalam implementasi dekrit Taliban bervariasi di seluruh negeri, dengan beberapa wilayah pedesaan mempertahankan praktik tradisional yang membatasi kebebasan perempuan, sementara topografi kasar dan wilayah terpencil mempersulit akses mereka terhadap layanan penting dan bantuan kemanusiaan (Smith, 2024).

Selanjutnya, hampir 99,7% penduduk Afghanistan menganut agama Islam, dengan mayoritas 84,7-89,7% beraliran Sunni, sementara 10-15% lainnya adalah Syiah. Selain itu, sekitar 0,3% dari populasi negara terdiri dari sekte sekte kecil lainnya, termasuk Hindu, Sikh, Baha'i dan Kristen (USCIRF, 2024). Relevansi agama dalam pemerintahan Taliban sangatlah sentral, dimana mereka secara terbuka menyatakan bahwa kebijakan dan hukum didasarkan pada interpretasi mereka terhadap Syariah dan Al-Qur'an.

Afghanistan adalah salah satu dari beberapa negara yang beroperasi di bawah Syariah. Para sarjana sepakat bahwa istilah "Syariah", secara umum, mengacu pada pedoman yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hadits serta dapat diadaptasi dengan situasi tertentu. Versi hukum Islam yang diterapkan Taliban adalah interpretasi Sunni, yang dipengaruhi oleh

aliran Deobandi dalam fikih Hanafi, yang menggabungkan unsur-unsur kesukuan budaya Afghanistan. Penegakan interpretasi Sunni Islam yang ketat oleh Taliban mempengaruhi hak-hak perempuan di Afghanistan melalui serangkaian kebijakan dan dekrit yang membatasi partisipasi mereka dalam berbagai aspek kehidupan publik dan pribadi, dengan justifikasi dan landasan yang diklaim berasal dari ajaran agama Islam.

Sebagai negara multietnis dengan populasi yang diperkirakan sekitar 39,2 juta jiwa, Afghanistan belum melakukan sensus resmi sejak 1979, sehingga tidak ada data terkini yang dapat diandalkan mengenai etnisitas di negara ini. Namun, konstitusi Afghanistan tahun 2004 mencantumkan beberapa kelompok etnis utama, termasuk Pashtun yang mencakup hampir 42% dari total populasi, Tajik sebesar 27%, Hazara dan Uzbek masing-masing 9%, Turkmen mewakili 3%, dan Baluch 2%. Selain itu, kelompok etnis lainnya seperti Pashaie, Nuristani, Aymaq, Arab, Qirghiz, Qizilbash, Gujur, dan Brahwui diperkirakan menyumbang 8% (Minority Rights Group, 2021).

Etnisitas di Afghanistan berperan penting dalam membentuk fenomena sosial-politik dan budaya, yang pada gilirannya mempengaruhi bagaimana perempuan diperlakukan dalam masyarakat. Dalam konteks ini, perebutan kekuasaan suku, konsep kehormatan, dan pertunjukan antarsuku tentang kendali patriarki seringkali membahayakan posisi perempuan. Suku dan komunitas etnis seringkali memiliki sistem pengambilan keputusan formal mereka sendiri terkait kejahatan dan pelanggaran ringan yang mereka

anggap serius, bahkan terkadang membatalkan undang undang negara. Sehingga, hukum dan sanksi adat seringkali lebih diutamakan daripada hukum Islam dan konstitusional dalam menentukan peran serta hak gender, terutama di daerah pedesaan (Ahmed-Ghosh, 2003b).

Dampaknya terhadap perempuan sangat keras, karena perempuan seringkali dimanfaatkan sebagai alat untuk membangun keunggulan serta memperkuat dominasi kelompok etnis. Perempuan, pada gilirannya, sering dianggap sebagai wadah "kehormatan", yang oleh karena itu dibebankan tanggung jawab tidak hanya untuk menjaga kehormatan dirinya sendiri, tetapi juga kehormatan suku, keluarga dan bangsa. Jika seorang perempuan melakukan sesuatu yang tidak selaras dengan nilai dan norma yang ada dalam komunitas, maka hal itu dianggap sebagai aib yang merusak martabat keluarga. Dalam kasus seperti ini, pembunuhan demi kehormatan seringkali dijadikan sebagai solusi. Hal ini yang kemudian menjelaskan mengapa kebebasan perempuan dibatasi (Gopalakrishnan, 2022).

Sebagaimana dijelaskan oleh Moghadam (1997), isu hak-hak perempuan di Afghanistan secara historis dibatasi oleh sifat patriarkal gender serta hubungan sosial yang tertanam kuat dalam komunitas tradisional dan keberadaan negara pusat yang lemah, yang tidak mampu menerapkan program dan tujuan modernisasi dalam menghadapi "feodalisme suku". Selain itu, campur tangan asing oleh Inggris, Uni Soviet, dan Amerika Serikat, sejak tahun 1880-an, secara kritis menghambat pembangunan sosial di Afghanistan.

Melihat kompleksitas situasi dan pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis terhadap perempuan di Afghanistan, Indonesia memposisikan dirinya untuk terlibat aktif dalam upaya memperjuangkan kesetaraan gender di negara tersebut. Posisi ini didasari oleh serangkaian motivasi kuat yang berakar pada identitas, prinsip, dan kepentingan nasional Indonesia (Sairwona, 2024).

Salah satu landasan utama adalah komitmen terhadap demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) sebagai identitas internasional Indonesia. Sebagai negara demokratis yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM, Indonesia menganggap bahwa pelanggaran hak-hak perempuan seperti yang terjadi di Afghanistan di bawah Taliban, bukan hanya isu domestik Afghanistan, melainkan juga masalah global yang harus direspons komunitas internasional. Hal ini membebankan tanggung jawab moral kepada Indonesia untuk secara konsisten mendukung HAM secara global, termasuk hak-hak perempuan. Mengingat kesetaraan gender merupakan bagian integral dari HAM, Indonesia memiliki kewajiban untuk berkontribusi dalam memastikan bahwa perempuan di Afghanistan, dan di belahan dunia mana pun, memperoleh hak yang setara dengan laki-laki (Muhajir, 2019).

Landasan tersebut diperkuat oleh komitmen konstitusional Indonesia, di mana Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit menjamin kesetaraan dan nondiskriminasi bagi setiap warga negara (Pasali 27 ayat 1, Pasal 28D ayat 1, Pasal 28I ayat 2). Lebih lanjut, Pasal 28B ayat 2 menegaskan hak anak atas untuk tumbuh kembang dan terlindungi dari diskriminasi, yang sangat relevan dengan pembatasan pendidikan bagi anak perempuan di Afghanistan (Mahkamah Konstitusi RI, 2021). Dengan demikian, dukungan Indonesia terhadap perempuan Afghanistan

merupakan wujud nyata pelaksanaan amanat konstitusi dalam kerangka hubungan internasional yang menjunjung nilai kemanusiaan dan keadilan.

Melengkapi landasan normatif-konstitusional, nilai-nilai Pancasila turut memperkuat keterlibatan Indonesia dalam isu kesetaraan gender di Afghanistan. Sebagai ideologi dasar negara, Pancasila tidak hanya menjadi panduan moral bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam negeri, tetapi juga menjadi pedoman etik dan nilai dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia, termasuk dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di tingkat global (Putri, 2024). Hal ini mengharuskan negara untuk bergerak dalam isu gender, karena nilai-nilai luhur Pancasila secara fundamental mendukung kesetaraan dan keadilan bagi semua, termasuk perempuan.

Sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, Indonesia secara aktif memanfaatkan identitasnya sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia dengan pemahaman Islam Moderat (*rahmatan lil 'alamin*) sebagai instrumen diplomasi strategis di panggung global. Indonesia berupaya menunjukkan bahwa Islam yang sejati mendukung kesetaraan gender, demokrasi, dan hak asasi manusia, sekaligus meluruskan citra Islam dari ekstremisme dan penindasan (BPMI Setwapres, 2022).

Pendekatan ini merupakan bagian integral dari strategi soft power dan kepemimpinan global Indonesia, khususnya untuk memengaruhi negara-negara Muslim konservatif seperti Afghanistan (Saiman, 2019) Indonesia memilih jalur diplomasi damai melalui dialog, penyelenggaraan pelatihan pendidikan dan kepemimpinan perempuan, serta berbagai forum multilateral, yang salah satunya seperti Conference on Afghan Women's Education, alih-alih konfrontasi militer.

Secara khusus, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, kebijakan luar negeri Indonesia terhadap pembatasan hak-hak perempuan Afghanistan telah secara konsisten berbasis pada pendekatan Islam moderat, soft power, dan kerja sama multilateral. Kebijakan ini berfokus pada upaya mendorong pendidikan, pemberdayaan perempuan, dan diplomasi damai sebagai alternatif strategis terhadap ekstremisme dan represi. Melalui langkah-langkah ini, Indonesia berupaya mewujudkan perannya sebagai aktor kunci dalam diplomasi dunia Islam yang berkeadilan dan progresif (Intan, 2021).

Diplomasi Islam moderat Indonesia dicirikan oleh kolaborasi erat antara aktor negara dan non-negara termasuk organisasi masyarakat sipil besar seperti Nadhlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. NU, misalnya, telah memelopori pendekatan Fikih Peradaban untuk mereformasi yurisprudensi Islam agar lebih humanis, sejalan dengan nilai-nilai universal Piagam PBB, dan bahkan menghapus konsep "kafir" bagi warga negara non-Muslim. Sementara itu, Muhammadiyah dengan konsep Islam Berkemajuan, turut berkontribusi pada narasi Islam moderat yang fokus pada pengembangan sosial-ekonomi dan penjunjangan tinggi demokrasi. Meskipun memiliki interpretasi yang beragam, organisasi-organisasi ini bersatu dalam upaya kolektif melawan ideologi ekstremisme, melindungi idealisme Pancasila, mempromosikan perdamaian dan meningkatkan pengaruh soft power Indonesia di dunia (tho Seeth, 2023).

Komitmen Indonesia terhadap kesetaraan gender juga diperkuat melalui ratifikasi instrumen hukum internasional, khususnya CEDAW, melalui Undang-Undang nomor 7 tahun 1984, yang secara hukum mengikat negara untuk

mengadopsi kebijakan dan program yang bertujuan menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya. Secara spesifik, Pasal 5 ayat (1) CEDAW membebankan kewajiban kepada negara-negara pihak untuk mengimplementasikan langkah-langkah yang diperlukan guna mentransformasi pola perilaku sosial dan budaya. Tujuannya adalah menghapuskan segala bentuk prasangka, kebiasaan, dan praktik yang muncul dari gagasan superioritas atau inferioritas gender, serta menghilangkan peran stereotip yang membatasi bagi laki-laki dan perempuan. Berdasarkan ketentuan ini, pemerintah wajib melindungi hak-hak perempuan dari segala bentuk diskriminasi berbasis gender (Maulidah, 2025).

Di samping landasan konstitusional, ideologis, dan hukum internasional, keterlibatan Indonesia didorong oleh tanggung jawab globalnya dalam kerja sama Internasional. Terutama sebagai anggota OKI, Indonesia secara konsisten menegaskan komitmennya terhadap pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender melalui berbagai inisiatif dan program regional. Dalam konteks Afghanistan, Indonesia memanfaatkan platform OKI untuk mengadvokasi hak-hak perempuan dan memobilisasi dukungan global, memastikan bahwa perempuan Afghanistan tidak terpinggirkan atau terabaikan dalam proses rekonsiliasi dan rekonstruksi negara, selaras dengan tujuan Piagam OKI yang mempromosikan HAM dan kebebasan fundamental di dunia Muslim (NH & Sari, 2024).

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Afghanistan sendiri telah terjalin kuat sejak dekade awal kemerdekaan Indonesia, dengan Afghanistan menjadi salah satu negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1949. Terlepas dinamika domestik yang dihadapi Afghanistan, akar sejarah

hubungan diplomatik kedua negara, yang secara resmi terjalin pada 24 April 1955 melalui penandatanganan Perjanjian Persahabatan (*Treaty of Friendship*) di Bandung, secara signifikan memengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia saat ini, terutama dalam menghadapi isu pembatasan hak-hak perempuan di Afghanistan di bawah rezim Taliban (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2016).

Indonesia memahami bahwa diskriminasi gender ekstrem yang terjadi di Afghanistan, termasuk pembatasan akses perempuan terhadap pendidikan dan pekerjaan, secara inheren menghambat pembangunan dan berkontribusi pada ketidakstabilan. Kondisi ini berpotensi memicu radikalisasi, menghambat pembangunan ekonomi kawasan, dan secara keseluruhan mengganggu arsitektur keamanan dan perdamaian regional serta internasional. Oleh karena itu, Indonesia secara proaktif berpartisipasi dalam upaya pembangunan perdamaian (*peacebuilding*) di Afghanistan (MD et al., 2020).

Melalui perannya sebagai pembuat perdamaian (*peacemaker*), pembangun kepercayaan (*trust builder*), dan pemecah masalah (*problem solver*), Indonesia percaya bahwa pemberdayaan perempuan sangat fundamental untuk mencapai perdamaian berkelanjutan dan ketahanan sosial. Dukungan terhadap hak-hak perempuan di Afghanistan, oleh karena itu, merupakan kontribusi esensial Indonesia terhadap stabilitas global (BPMI Setwapres, 2019).

Indonesia juga memandang perempuan sebagai entitas krusial dalam upaya perdamaian, mengingat mereka adalah salah satu kelompok yang paling terdampak konflik dan kerap kali tidak memiliki akses langsung ke meja mediasi. Oleh karena

itu, Indonesia meyakini pemberdayaan perempuan sangat penting untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam proses perdamaian dan membentuk masa depan Afghanistan (Septiari, 2019).

Dalam konferensi PBB yang membahas Taliban di Doha, Qatar, pada 19 Februari 2024, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyatakan bahwa Indonesia sangat memperhatikan advokasi hak-hak perempuan di Afghanistan, yang telah diwujudkan melalui berbagai upaya. Upaya tersebut mencakup penyediaan beasiswa bagi perempuan dan warga Afghanistan secara umum, pemberian pembangunan kapasitas dan edukasi literasi keuangan, serta inisiatif pengembangan kurikulum madrasah bagi warga Afghanistan. Bahkan, Indonesia, sebagai negara yang aktif dalam isu Afghanistan, menjadi satu-satunya negara ASEAN yang hadir dalam pertemuan tersebut (Tempo, 2024).

Setahun sebelumnya, dalam Doha Forum 2023, Pemerintah Indonesia juga telah secara aktif menyuarakan keprihatinannya mengenai dekrit pembatasan akses pendidikan bagi perempuan di Afghanistan oleh otoritas Taliban. Pada forum tersebut, Indonesia melalui Afghan-Indonesia *Solidarity Network* yang dipimpin oleh Retno Marsudi, bekerjasama dengan Qatar, Amerika Serikat, dan negara negara lainnya untuk mendorong Taliban memenuhi standar *Sustainable Development Goals* (SDGs) PBB, dengan fokus utama pada pembukaan kembali akses pendidikan bagi anak perempuan. Selain itu, Indonesia menawarkan diri untuk berdialog dan

berkontribusi dalam membangun sistem pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, mencakup berbagai tingkatan pendidikan (Kautsar, 2023).

Di tingkat internasional, Indonesia terus berupaya membangun solidaritas global untuk mendukung perempuan dan anak perempuan Afghanistan, yang terwujud melalui penyelenggaraan *High-Level Event on Global Solidarity with Afghan Women and Girls* di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York pada September 2023. Dalam pertemuan tersebut, Retno Marsudi menyerukan agar persoalan politik tidak mencegah komunitas internasional untuk membantu masyarakat Afghanistan, khususnya kaum perempuan dan anak-anak perempuan, dengan menekankan bahwa tujuan utama Indonesia adalah untuk menunjukkan solidaritas yang berarti empati dan dukungan nyata bagi mereka yang situasinya sangat mengkhawatirkan di bawah pemerintahan Taliban (Dikarma, 2023)

Inisiatif kerjasama antara Indonesia dan Afghanistan dalam bidang pemberdayaan perempuan mulai terjalin pada 18 Desember 2013, yang ditandai dengan penandatanganan MoU tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Indonesia dan Afghanistan. Tujuan utama dari kerjasama ini adalah untuk memperkuat upaya bersama dalam meningkatkan status dan peran perempuan di kedua negara dalam situasi konflik sosial, melalui program-program yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan kapasitas perempuan dalam bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, serta peran mereka dalam isu kesetaraan gender (KemenPPPA, 2018).

Kesepakatan dalam MoU tersebut menjadi dasar pijakan bagi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kabul, Afghanistan, untuk melaksanakan berbagai kegiatan kerjasama yang telah disepakati kedua negara. Upaya kerjasama tersebut kemudian mendapatkan dorongan yang signifikan melalui kunjungan Presiden Afghanistan, Mohammad Ashraf Ghani, dalam kunjungan kenegaraan pertamanya ke Indonesia pada 5 April 2017, dan menghasilkan kesepakatan kerjasama yang secara khusus memperkuat agenda pemberdayaan perempuan. Kesepakatan ini tidak hanya mencakup sektor pendidikan dan kesehatan, tetapi juga secara eksplisit memasukkan pengarusutamaan dan perlindungan gender, dengan fokus khusus pada peningkatan kapasitas dan peran perempuan dalam berbagai aspek seperti pemberdayaan ekonomi hingga perlindungan dari kekerasan dan partisipasi dalam proses perdamaian (MD et al., 2020).

Sebagai wujud komitmen pemerintah Indonesia dalam menindaklanjuti kesepakatan tersebut, Menteri PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), Yohana Yembise, sebagai Menteri Perempuan Indonesia pertama yang mengunjungi Afghanistan, berpartisipasi sebagai pembicara utama dalam *Symposium on "The Role and Contribution of Afghanistan Women for Peace"* pada 15 Mei 2017. Kunjungan nya tersebut bertujuan untuk memperkuat kerjasama bilateral dalam pemberdayaan perempuan, yang dimana dalam forum tersebut, Indonesia menekankan peran perempuan sebagai penjaga perdamaian dan juru runding

terkait upaya mengatasi ketegangan sosial serta menjadi penengah kelompok-kelompok yang bertikai (KemenPPPA, 2017) .

## **1.2 Rumusan Masalah**

- a. Hal-hal apa yang menjadi ketertarikan pemerintah Indonesia terhadap dampak penerapan pembatasan hak-hak perempuan Afganistan dibawah rezim Taliban?
- b. Bagaimana kebijakan luar negeri Indonesia dibawah pemerintahan presiden Joko Widodo menanggapi pembatasan hak-hak perempuan Afganistan dibawah rezim Taliban?

## **1.3 Tujuan dan Signifikansi Penelitian**

- a. Untuk menganalisis secara komprehensif implementasi pembatasan terhadap hak-hak perempuan yang diterapkan di Afganistan selama periode pemerintahan Taliban.
- b. Untuk menjabarkan secara komprehensif kebijakan luar negeri Indonesia khususnya selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo, dalam merespon pembatasan hak-hak perempuan di Afghanistan di bawah Rezim Taliban.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

- a. Menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam studi kebijakan luar negeri Indonesia, khususnya dalam konteks respons terhadap isu hak asasi manusia di Afghanistan.

- b. Memberikan kontribusi teoritis dan empiris terhadap pemahaman tentang formulasi dan implementasi kebijakan luar negeri Indonesia dalam isu-isu keamanan dan hak-hak perempuan di tingkat internasional.
- c. Menjadi bahan referensi dan kajian lebih lanjut bagi peneliti lain yang tertarik pada analisis kebijakan luar negeri Indonesia, studi kawasan Afghanistan, dan isu-isu terkait hak asasi manusia dalam hubungan internasional

#### **1.4.1 Manfaat Praktis**

- a. Memberikan masukan dan rekomendasi yang relevan bagi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan luar negeri yang lebih efektif dan responsif terhadap isu hak-hak perempuan di Afghanistan.
- b. Meningkatkan pemahaman pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan terkait tentang dinamika kebijakan luar negeri Indonesia dalam menghadapi isu-isu kemanusiaan dan hak asasi manusia di kawasan Asia Selatan.
- c. Berpotensi memberikan perspektif yang berguna bagi organisasi internasional dan lembaga swadaya masyarakat yang bekerja sama dengan Indonesia dalam mendukung hak-hak perempuan di Afghanistan.

## 1.5 Kerangka Penulisan

Struktur penulisan tesis ini terdiri dari lima bab utama yang secara garis besar akan diuraikan dalam sistematika penulisan berikut:

Bab I. Pendahuluan, akan menguraikan latar belakang dan konteks penelitian, yang menjelaskan mengenai situasi hak-hak perempuan secara global, kondisi politik di Afghanistan pasca pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban, dan signifikansi isu pembatasan hak-hak perempuan di bawah rezim tersebut. Bab ini juga akan memaparkan relevansi hubungan bilateral Indonesia-Afghanistan serta urgensi penelitian terhadap kebijakan luar negeri Indonesia dalam merespons isu ini. Di bagian akhir bab ini, akan dijelaskan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian (akademik dan praktis), serta kerangka penulisan tesis.

Bab II, Kerangka Berpikir, akan menyajikan landasan teoretis dan konseptual yang relevan untuk menganalisis kebijakan luar negeri Indonesia terhadap isu pembatasan hak-hak perempuan di Afghanistan dibawah rezim Taliban. Bab ini akan dibagi menjadi dua bagian utama: Latar Belakang Konteks dan Kerangka Teoritis dan Konsep. Latar Belakang Konteks akan menguraikan pemahaman mendasar mengenai hubungan antara Indonesia dan Afghanistan, dinamika internal pemerintahan Taliban, serta isu spesifik terkait pembatasan hak-hak perempuan di bawah rezim tersebut. Sementara Kerangka Teoritis dan Konsep akan menyajikan lensa teoretis dan konsep-konsep kunci yang akan digunakan dalam menganalisis kebijakan luar negeri Indonesia dengan menggunakan teori Liberalisme, dengan

menekankan peran nilai-nilai universal seperti hak asasi manusia, dan perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk perempuan.

Bab III, Metodologi Penelitian, akan menguraikan pendekatan penelitian studi kasus yang digunakan untuk menganalisis kebijakan luar negeri Indonesia terhadap isu pembatasan hak-hak perempuan di Afghanistan. Bab ini akan memaparkan studi dokumentasi daring sebagai teknik utama pengumpulan data, yang melibatkan analisis berbagai dokumen kebijakan, laporan organisasi internasional, analisis berita, dan literatur akademik yang relevan.

Bab IV, Hasil Penelitian dan Pembahasan, akan menyajikan hasil analisis data studi dokumentasi daring mengenai kebijakan luar negeri Indonesia terhadap isu pembatasan hak-hak perempuan di Afghanistan di bawah Rezim Taliban. Bab ini terbagi menjadi tiga sub-bab utama yang membahas secara komprehensif konteks politik di Afghanistan, pembatasan hak-hak perempuan di bawah pemerintahan Taliban sejak 2021, serta respons kebijakan luar negeri Indonesia terhadap isu tersebut.

Bab V, Penutup, akan menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian, merangkum temuan-temuan utama terkait kebijakan luar negeri Indonesia dan implikasinya dalam kerangka teoretis dan konseptual yang telah dibahas. Bab ini juga akan menawarkan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi pemerintah Indonesia serta saran untuk penelitian lebih lanjut.